

**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DENGAN
UPTD PELATIHAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TENTANG
PELATIHAN TENAGA KESEHATAN TERPADU KESEHATAN JIWA TAHUN 2024**

Nomor : 18.12/440.441/12CA.1/VI/2024
Nomor : 800.2 / 2024 / UPTD Latkes/VI/2024

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **dr. Yohnly Boelian Dachban** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai Jl. Sudirman Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ardi Taufik Simanjuntak, SE, M.SP** : Kepala UPTD Pelatihan Kesehatan Dinkes Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan dan bekantor di Jl. Petunia kelurahan Namo Gajah Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** berperan sebagai **MITRA** Penyelenggara Pelatihan Kesehatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** berperan sebagai Penyelenggara Pelatihan Kesehatan.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama penyelenggaraan **Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa**, dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan :

- a. ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- b. Pelatihan kesehatan adalah suatu kegiatan yang terencana untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan baik manajemen, teknis dan fungsional di bidang kesehatan.
- c. Kerja sama adalah perjanjian **PARA PIHAK** dengan tujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.
- d. Tempat kegiatan adalah tempat yang memenuhi standar sarana dan prasarana penyelenggaraan pelatihan.
- e. Penyelenggaraan Pelatihan dimulai dari proses persiapan, pelaksanaan, monitoring sampai dengan evaluasi penyelenggaraan pelatihan.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara **PARA PIHAK** dalam meningkatkan kompetensi Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa.
- b. Sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan **Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa Tahun 2024**.
- c. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan mutu tenaga kesehatan daerah.
- d. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai pemberi pelayanan kesehatan di Indonesia khususnya unit – unit dialisis, agar dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan secara profesional, sehingga dapat membantu tercapainya tujuan pembangunan di bidang kesehatan.

PIHAK I 	PIHAK II 
--	---

PASAL 3
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat dalam ruang lingkup kerja sama untuk menyelenggarakan **Pelatihan Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa Tahun 2024** sebanyak 30 (tiga puluh) orang peserta dalam 1 angkatan.

PASAL 4
METODE PENYELENGGARAAN

- a. Metode Penyelenggaraan **Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa blended**.
- b. Penyelenggaraan **Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa**, dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang terdaftar di Sistem Akreditasi Pelatihan (SIKPEL) Kemenkes RI.

PASAL 5
PESERTA

- a. Peserta **Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa** adalah tenaga kesehatan yang sesuai dengan ketentuan peserta pada kurikulum Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa.
- b. Peserta pelatihan yang dimaksud adalah petugas program jiwa di Puskesmas dan petugas program jiwa di Kabupaten dengan jumlah 30 (tiga puluh) peserta dalam 1 (satu) angkatan.
- c. **Plataran Sehat Kementerian Kesehatan RI**
 - 1) Peserta latih membuat akun secara mandiri pada halaman LMS Plataran Sehat pada alamat *website*: <https://lms.kemkes.go.id/>
 - 2) Peserta mendaftar pada **Kelas Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa** di menu pembelajaran (pada Plataran Sehat) yang telah dibuka oleh Admin/ Panitia selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelatihan dimulai.

PIHAK I 	PIHAK II 
--	---

PASAL 6
WAKTU DAN TEMPAT PELATIHAN

- a. Waktu Penyelenggaraan **Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa** 29 Juli – 02 Agustus 2024 dan dilaksanakan 1 kali sebanyak 1 angkatan selama empat hari.
- b. Penyelenggaraan **Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa** dilaksanakan di wilayah domisili **PIHAK PERTAMA** dengan memanfaatkan fasilitas, sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- a. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - 1) Menyediakan pembiayaan untuk **Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa** untuk 1(satu) angkatan.
 - 2) Berperan sebagai **Mitra** Penyelenggara Pelatihan dan terlibat dalam proses persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan pembagian tugas yang disepakati (terlampir).
- b. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
 - 1) Menyelenggarakan **Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa** yang terakreditasi oleh Pusat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Kemenkes RI dimulai dari proses persiapan, pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi penyelenggaraan pelatihan.
 - 2) Mengajukan Akreditasi dan Registrasi Pelatihan ke Pusat peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Kemenkes RI.
 - 3) Admin/ Panitia (Plataran Sehat) membuka Kelas Pembelajaran **Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa** selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelatihan dimulai.
 - 4) Memastikan proses E-Sertifikat Pelatihan yang terakreditasi dari Kementerian Kesehatan RI pada Plataran Sehat
- c. Hak dari **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - 1) Mendapatkan dukungan berupa penyelenggaraan **Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa**.
 - 2) Mendapatkan Akreditasi dan Registrasi Pelatihan. Mendapatkan Sertifikat Pelatihan pada masing-masing akun peserta di Plataran Sehat.

PIHAK I	PIHAK II
	

d. Hak dari PIHAK KEDUA adalah :

- 1) Mendapatkan dukungan pembiayaan dari PIHAK PERTAMA atas penyelenggaraan **Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa**.
- 2) Bertindak sebagai penyelenggara pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsi UPTD Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

PASAL 8

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat dan bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan **Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa**.

PASAL 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- a. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan bulan Desember tahun 2024 dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- b. Perubahan pada perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 10

PEMBIAYAAN

- a. Segala bentuk pembiayaan merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- b. Biaya pelatihan ditanggung oleh peserta yang bersumber dari Bantaun Operasional Kesehatan (BOK) Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. Unsur biaya pelatihan yaitu untuk :
 - 1) Biaya pemanfaatan fasilitas, sarana dan prasarana.
 - 2) Training Kit peserta berupa seminar kit.
 - 3) Biaya uang harian, transportasi, honor, paket data untuk : penanggung jawab, panitia, panitia/ officer course (OC) yang memenuhi syarat / ketentuan di UPTD Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, pengendali pelatihan sekaligus quality control, narasumber, fasilitator, pembimbing / pendamping PKL, sesuai ketentuan dan kebutuhan masing – masing.

PIHAK I	PIHAK II
	

- 4) Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SIAKPEL dan
 - 5) Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) E-Sertifikat.
 - 6) Biaya rapat persiapan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan.
 - 7) Biaya cetak dan penggandaan.
- d. Standar biaya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

PASAL 11 PEMBATALAN PERJANJIAN

- a. Pembatalan perjanjian kerja sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu PIHAK berdasarkan persetujuan tertulis PIHAK lainnya.
- b. Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis.
- c. Apabila pada saat perjanjian kerja sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan – ketentuan dalam Perjanjian Kerja sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 12 FORCE MAJEURE

- a. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure;
- b. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hura, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini;
- c. Apabila terdapat force majeure, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya setelah terjadinya force majeure;
- d. Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan perjanjian. Apabila kondisi sudah memungkinkan, maka berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 13
PELANGGARAN

Dalam hal terjadi pelanggaran yang menyebabkan perselisihan atau ketidaksepakatan diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat bahwa pada prinsipnya perselisihan tersebut akan diupayakan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- b. Bila cara musyawarah dan mufakat tidak dapat ditempuh, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan secara hukum di wilayah hukum PIHAK KEDUA.
- c. Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK harus tetap menyelesaikan kewajiban dan menerima hak yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 15
PEMBERITAHUAN

- a. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya mengenai dan/atau yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut :


Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai

Alamat : jl. Sudirman Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang
Bedagai

Telepon : -

Email : dinkesperenc@gmail.com

Narahubung : Desi Natalia Br Bukit (0811 6364 001)
Alfian Syafrin (0811 9905 360)



UPTD Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Alamat : Jl. Petunia Kelurahan Namo Gajah

Telepon : (061) 8363153

Email : bapelkessumut@gmail.com

Narahubung : Syofwin (08126335241)

- b. Perubahan atas informasi sebagaimana diaksud pada ayat (a), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 16

Penutup

- a. Hal-hal yang tidak dan / atau belum diatur terhadap seluruh maupun sebagian ketentuan yang termuat dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- b. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermaterai secukupnya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **KEDUA** belah pihak.
- c. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Serdang Bedagai



dr. Yohnly Boelian Dachban
PEMBINA
NIP. 19710219 200701 1 004

PIHAK KEDUA
Kepala UPTD Pelatihan Kesehatan
Dinkes Provinsi Sumatera Utara



Ardi Lauik Simanjuntak, SE, M.SP
PEMBINA TK.I
NIP. 19681112-199703 1 003

PIHAK I	PIHAK II
	